

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU KAMPANYE HITAM PADA
PEMILIHAN UMUM MELALUI MEDIA
SOSIAL DALAM KONTEKS PERUNDANG-
UNDANGAN MENGENAI PEMILIHAN
UMUM¹**

Oleh :
Citra Monalisa Wowor²
Herlyanty J. A. Bawole³
Altje Agustin Musa⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria mengenai kampanye hitam di media sosial dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam pada pemilihan umum melalui media sosial. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Kriteria dalam kampanye hitam meliputi, penyebaran informasi palsu dan fitnah, pencemaran nama baik, penggunaan anonimitas dan pasukan siber, serangan yang tidak relevan dan menghasut atau mengadu domba. Kampanye hitam sangatlah merugikan peserta kandidat politik dan juga masyarakat, namun kampanye hitam ada dampak menguntungkan bagi masyarakat, karena apabila berita yang disebarakan tersebut mempunyai bukti yang kuat maka peserta kandidat politik itu akan dicoret dan dihapus dalam daftar calon tetap (DCT). Kampanye hitam di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi dilarang oleh peraturan perundangundangan. Misalnya, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya. 2. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) maka akan mendapatkan sanksi dengan aturan yang berlaku, Bawaslu berperan aktif dalam penegakan hukum tersebut. Ketika yang melakukannya adalah peserta, penyelenggara, dan tim kampanye maka Bawaslu akan menangannya bersama Gakkumdu. Namun ketika yang melakukannya adalah masyarakat biasa, bukan bagian

Kata Kunci : *kampanye hitam, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum dalam negara hukum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin Negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu Negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi Negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau programnya dapat diterima.⁵

Pemilu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan rakyat, karena hakikatnya seluruh rakyat tidak mampu dalam memerintah sekaligus secara langsung maupun bersamaan. Maka dari itu, diperlukan cara untuk memilih wakil dari rakyat agar dapat memerintah baik dalam suatu daerah maupun suatu negara, seperti memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun dalam setiap 1 (satu) periode.

Untuk usaha pemenangan pemilu para calon berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin untuk memperoleh dukungan suara dengan cara apapun. Strategi komunikasi sekaligus mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam politik. Salah satu usaha dalam pemenangan pemilu tersebut dilakukan kampanye. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Peserta pemilu yang dimaksud adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan, partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada kondisi seperti inilah strategi kampanye masing-masing peserta pemilu dapat difungsikan secara penuh yakni dengan membuat sekaligus mempromosikan citra diri yang dapat memberikan persepsi baik kepada masyarakat mengenai mana yang nantinya dinilai lebih unggul di mata masyarakat sebagai pemilih. Strategi kampanye

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101638

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Riswanda Irmawan, *Analisis Hasil Pemilihan Umum 1992 di Indonesia*

dapat di artikan sebagai perencanaan secara menyeluruh oleh peserta pemilu baik secara perseorangan maupun oleh sekelompok orang atau organisasi politik yang sifatnya sebagai suatu hal yang sudah dapat dipastikan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang kiranya akan dijalankan pada saat itu dalam jangka waktu tertentu, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat demi mencapai tujuan politik di masa yang akan datang. Secara umum, melakukan kampanye dengan memobilisasi massa melalui pertemuan-pertemuan ataupun mengadakan rapat-rapat umum, pawai di jalan, dan mengadakan panggung-panggung hiburan yang melibatkan artis-artis. Ada juga yang disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, selebaran, juga menggunakan media sosial. Kampanye politik merupakan suatu usaha terorganisir yang dilakukan oleh sebuah tim yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide, sikap, atau tindakan-tindakan dan perilaku tertentu.

Tujuan utama dari kegiatan kampanye politik adalah untuk mempengaruhi konstituen dan untuk memikat hati masyarakat agar mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator politik⁶. Oleh sebab itu kegiatan kampanye sangat perlu diperhatikan karena menentukan keberhasilan kampanye. Segala bentuk kampanye politik yang menjadi tujuannya dan sarannya adalah khalayak. Adapun khalayak itu terdiri atas individu-individu yang selalu berinterelasi (berhubungan) dan berinteraksi (saling mempengaruhi) dengan individu-individu lainnya, dalam suatu wadah yang disebut dengan publik. Bahwa Publik dapat artikan sebagai penerima (*audience*) yang memiliki peran sangat aktif. Justru itu individu dan publik mempunyai daya penangkal dan daya serap terhadap semua rangsangan yang menyentuhkan. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua informasi dari aktivitas kampanye yang diterima oleh *audience* akan secara otomatis berpengaruh terhadap mereka. Masih terdapat beberapa faktor untuk dapat sampai pada tingkat mengubah perilaku khalayak. Karena setiap individu dan kelompok akan menyaring dan menyeleksi serta mengolah secara internal semua informasi dan pembicaraan politik yang berasal dari luar.⁷

Kampanye hitam dilarang dan dapat

dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam pasal 280 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 521 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 521. Salah satu pelanggaran dalam kampanye yang dikenal sebagai Kampanye Hitam yang didefinisikan sebagai “*menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain*” dan “*menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat*”, dapat ditemukan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan d.

Aturan yang jelas dan rinci untuk pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aturan ini memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu juga mengikuti prinsip-prinsip ini, dan semua orang yang berpartisipasi dalam pemilihan harus memenuhi persyaratan.⁸

Walaupun sudah ada aturan mengenai larangan dalam berkampanye namun dalam perkembangan masih banyak terdapat pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Hal ini menimbulkan kerisauan karena informasi yang beredar sudah menyinggung hal-hal yang berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Perkembangan akan kemajuan teknologi dan penggunaan jejaring sosial turut mendukung dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hal pemilu, informasi terkait dengan calon-calon pemimpin dari berbagai partai politik tentunya banyak tersebar di media sosial dan dapat diakses dengan mudah dalam hal ini adalah kampanye. Seiring berkembangnya zaman, metode pelaksanaan kampanye menjadi berkembang. Kreatifitas dalam ajang promosi diri menjadi beragam dan tergolong unik, baik itu dalam pembuatan alat peraga kampanye, maupun kampanye dalam bentuk orasi. Bahkan sekarang media *online*-pun menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan kampanye. Perkembangan tidak hanya terjadi pada metode penyampaian saja, namun juga telah mencakup pada materi kampanye itu sendiri. Awalnya materi kampanye hanya berisi visi, misi, serta program yang akan dijalankan para peserta pemilu. Namun sekarang, kampanye juga diisi dengan materi yang membahas tentang profil kandidat lainnya. Bahkan terkadang mengandung unsur fitnah dan/atau tentang isu yang dianggap fakta mengenai lawan politiknya, sehingga kampanye dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan politik masing-masing.

⁶ Dan Nimmo, 2011. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm. 145

⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm 111

Berkembangnya teknologi internet dan banyak penduduk di Indonesia menggunakan internet serta mempunyai media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *blog* dan *youtube*, hal ini menjadi jelas bahwa alat online memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan pengaturan agenda politik. Kampanye di media sosial juga dilakukan dengan pengerahan *buzzer* politik⁹. *Buzzer* atau pendengung merupakan individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi pesan dengan cara menarik perhatian atau membangun percakapan lalu bergerak dengan motif tertentu¹⁰. Melihat fenomena ini, partai politik dan kandidat mulai melirik media sosial sebagai suatu alat untuk berinteraksi dengan konstituennya, termasuk untuk memproduksi produk mereka⁹. Bahkan menjelang pemilu legislatif, partai politik mulai gencar membuat akun untuk melakukan kampanye terhadap partai caleg mereka.

Keberadaan internet menjadi kunci dalam pelaksanaan pemilu. Namun, keberadaan internet ini mengakibatkan kampanye hitam semakin marak dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya kemudahan teknologi dan mengakses media sosial menjadi primadona dalam berbagai kalangan, sehingga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan yang mengalami peralihan dengan adanya teknologi¹⁰. Pada akhirnya makna kampanye yang semula dilaksanakan demi pendidikan politik masyarakat diracuni oleh berbagai macam tindakan yang menyimpang. Penyimpangan dalam kampanye tersebut menambah catatan konflik yang ada di Indonesia. Penyimpangan dalam kampanye tersebut menambah catatan konflik yang ada di Indonesia. Konflik pertama yang muncul akibat penyimpangan tujuan dan makna kampanye adalah berupa konflik vertikal¹¹, dimana pemerintah dan jajarannya, serta para pelaku politik menjadi aktor dalam pertikaian yang ada. Sedangkan di sisi lain, mereka dihadapkan pada tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakatnya sendiri yang beraneka ragam¹². Pertarungan politik dijadikan sebagai objek utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sementara itu, kebutuhan rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama dikesampingkan karena kepentingan individu dan golongan tertentu. Hal ini dapat mengancam konsistensi dan keutuhan

sebuah bangsa terutama negara berkembang seperti Indonesia.

Konflik yang muncul akibat pertarungan politik secara menyimpang dalam pelaksanaan kampanye tidak hanya sampai disitu saja. Konflik yang awalnya hidup hanya di kalangan pemerintah dan para pelaku politik saja, menyebar menjadi konflik yang dimotori oleh rakyat itu sendiri (konflik horizontal). Konflik horizontal ini berawal dari dukungan politik rakyat terhadap peserta Pemilu yang dianggap layak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Begitu beragamnya latar belakang dan tingkat sosial masyarakat, menjadikan pola pikir dan kebutuhan masyarakat lahir dalam bentuk yang beragam pula. Dengan demikian, pilihan politik masyarakat pun akan berbeda-beda sesuai dengan pola pikir dan kebutuhannya tersebut.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria mengenai kampanye hitam pada pemilihan umum?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam pada pemilihan umum melalui media sosial?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kriteria Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum

Kampanye hitam pada pemilihan umum merujuk pada strategi politik yang menggunakan taktik manipulatif dan negatif untuk merusak reputasi lawan dan mempengaruhi pemilih. Kampanye hitam juga dilarang karena cenderung ke arah fitnah dan menyebarkan berita bohong.

Praktek kampanye hitam pada dasarnya sudah sejak dahulu dilakukan, pada mulanya kampanye hitam dilakukan dengan penyebaran gosip, isu atau rumor melalui media dari mulut ke mulut, sehingga dikenal dengan istilah *whisperring campaign*, yang berarti kampanye melalui mulut ke mulut.¹⁴ Pada perkembangannya, kampanye hitam tidak hanya selalu dilakukan melalui mulut ke mulut saja, tetapi sudah merambah melalui penggunaan media massa berupa media cetak maupun media elektronik yang masih tetap mendominasi hingga saat ini, dan kemudian lebih merambah lagi hingga pada

⁹ Syahputra, Iswandi. (2016). *Buzzer dan Demokrasi*

¹⁰ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kampanye-pemilu-di-indonesia>

¹¹ Djamaludin, *deteksi dini terhadap kegiatan kampanye hitam mampu membangun etika politik*, lemhamnas, 2012, hal 2

¹² *Ibid*

¹³ Eric Hoffer, *Gerakan Massa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998).

¹⁴ Candra Ulfatun Nisa, Hari Sutra Disemadi, Kholis Roisah. *Op Cit*, halaman 9

pemanfaatan teknologi.

Secara khusus kampanye hitam tidak mempunyai bentuk-bentuk yang terperinci, akan tetapi mempunyai perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dalam kampanye hitam itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap kampanye hitam merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pada saat masa kampanye terjadi yang disertai adanya banyak perbuatan curang yang ikut serta dalam jalannya. Adapun beberapa perbuatan yang mengandung kriteria dari kampanye hitam adalah sebagai berikut:

1. Penyebaran Informasi Palsu dan Fitnah

Penyebaran informasi palsu, atau lebih dikenal sebagai “hoaks”, adalah tindakan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, email, dan situs web. Penyebaran informasi palsu dalam pemilu bertujuan untuk menyesatkan pemilih dengan mengedarkan klaim yang tidak benar atau terdistorsi seperti, menghasilkan cerita fiktif atau berita bohong yang dirancang untuk merusak reputasi lawan, sering kali disebarluaskan melalui media sosial atau saluran berita, membuat artikel atau laporan yang sepenuhnya tidak benar, kadang-kadang dengan tampilan profesional untuk memberi kesan kredibilitas, menyajikan informasi dengan cara yang mengaburkan konteks atau mengubah data untuk mendukung narasi negatif terhadap lawan politik. Fitnah dalam kampanye hitam adalah praktek-praktek yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan politik tanpa dasar yang kuat. Fitnah juga dapat meningkatkan rasa tidak percaya diri di kalangan pemilih terhadap proses demokratisasi dan keadilan dalam pemilihan umum.

Fitnah memiliki beberapa unsur-unsur yang terdiri atas:

- 1) Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan: melakukan pengaduan, dan mengajukan pemberitahuan
 - b. Tertulis dan dituliskan
 - c. Objek mengenai seseorang
 - d. Isinya palsu
 - e. Tertuju pada penguasa
 - f. Kehormatan atau nama baiknya terserang
- 2) Unsur subjektif, dengan sengaja
 - a. Terdapat dua bentuk tingkah laku dalam pengaduan fitnah di antaranya, mengadukan pengaduan atau mengadukan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan.
 - b. Unsur tertulis dan dituliskan, ialah dua cara yang dilakukan untuk mengajukan

pengaduan atau pembertahuan. Secara tertulis maksudnya pembuat mengadukan atau melaporkan dengan membuat tulisan berupa surat yang ditandatangani kemudian disampaikan kepada pejabat atau penguasa, mengajukan secara tertulis ini bukan hanya berarti menyampaikan langsung oleh pembuat kepada pejabat, tetapi dapat juga disampaikan lewat perantara. Sedangkan dituliskan adalah pembuat datang menghadap kepada pejabat berkuasa, kemudian menyampaikan pengaduan atau pemberituannya yang disertai permintaan pada pejabat tersebut supaya isi pengaduan atau pemberituannya dituliskan. Namun, inisiatif untuk dituliskannya pengaduan atau pemberitahuan harus dari pembuat bukan pejabatnya. Penyebaran hoaks dapat menyebabkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik dan juga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Tujuan utama dalam penyebaran informasi palsu adalah untuk menciptakan kesan negatif yang salah tentang lawan, mempengaruhi persepsi publik, dan mengalihkan perhatian dari isu-isu substansif.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam kampanye hitam adalah tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui kampanye yang tidak etis dan berdampak negatif. Pencemaran nama baik terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: secara lisan, dan secara tertulis. Secara lisan ialah pencemaran nama baik yang diucapkan, sedangkan secara tertulis ialah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan.¹⁵ Tindakan pencemaran nama baik dapat membahayakan reputasi dan kehormatan seseorang, serta dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk menjaga etika dan integritas dalam berpartisipasi dalam proses demokratisasi.

3. Penggunaan Anonimitas dan Pasukan Siber

Anonimitas pelaku dalam kampanye hitam merujuk pada situasi dimana individu atau

¹⁵ *Ibid*

kelompok yang melakukan serangan terhadap pihak lain, baik dalam konteks politik, bisnis maupun sosial, dengan menyembunyikan identitas mereka. Pelaku kampanye hitam seringkali menggunakan nama samaran, akun anonim, atau media sosial untuk menyebarkan konten negatif. Ini membuat sulit bagi pihak yang diserang untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, sehingga menghalangi mereka untuk melawan secara langsung. Dengan menyembunyikan identitas, pelaku dapat menghindari konsekuensi hukum dan sosial dan tidak perlu menghadapi kritik publik atau potensi tindakan hukum.

4. Serangan Pribadi Yang Tidak Relevan

Serangan pribadi yang tidak relevan dalam konteks kampanye hitam merujuk pada taktik menyerang aspek kepribadian kandidat lawan yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan substansi kebijakan atau kompetensi mereka sebagai pemimpin. Selain itu, kampanye hitam ini juga mengarah pada perusakan karakter pribadi tanpa memperhatikan substansi kebijakan yang ada. Sehingga lebih tertuju pada upaya merusak citra lawan daripada membahas isu-isu penting dan solusi kebijakan. Serangan yang difokuskan pada aspek pribadi seperti status pernikahan, anak-anak, tempat tinggal, dan lain-lain yang tidak relevan dengan kemampuan atau rencana kebijakan kandidat. Penyebaran informasi privatisasi yang tidak tepat waktu atau tidak relevan dengan situasi politik saat itu, seperti foto-foto lama atau detail personal yang tidak perlu diketahui.¹⁶

5. Menghasut Atau Mengadu Domba

Menghasut atau mengadu domba merupakan sikap yang memecah-belahkan persaudaraan karena tindakan menghasut merupakan perbuatan yang tercela. Menghasut atau mengadu domba merupakan tindakan menyebarkan informasi atau ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara mereka. Dalam konteks pemilu, perilaku ini seringkali dilakukan untuk menciptakan konflik, kebencian, dan permusuhan diantara kedua kubu pasangan calon. Menghasut atau mengadu domba dalam pemilu adalah tindakan yang ilegal yang dilarang tegas oleh undang-undang pemilu.

Kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana tertuang di dalam pasal 280 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal

521 dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal 280 ayat (1) huruf c berbunyi:

“menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain” dan huruf d yang berbunyi: *“menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat”* dan Pasal 521 yang berbunyi: *“Setiap pelaksana, peserta, dan atau/ tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah”*.

Kampanye hitam memiliki dampak yang sangat merugikan, dapat merugikan masyarakat dan peserta pemilu. Contohnya pada masa kampanye pilpres 2014 sedang berlangsung, isu-isu fitnah beredar, seperti tuduhan bahwa Prabowo Subianto memiliki gangguan kejiwaan dan Jokowi meninggal dunia, yang jelas merupakan upaya untuk merusak citra diri mereka. Contoh lainnya juga yaitu, pada pilpres 2019, kampanye hitam juga mencakup isu SARA, di mana Jokowi diserang oleh ibu-ibu dari Jawa Barat dengan mengatakan, akan melanggar syariat Islam jika nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, dan juga apabila nantinya Jokowi terpilih maka tidak akan ada lagi suara adzan, selain itu mereka mengatakan bahwa sesama jenis diperbolehkan menikah. Praktik itu adalah penghinaan terhadap suku dan agama. Oleh karena itu, kampanye hitam dapat merusak integritas proses pemilihan umum yang seharusnya didasarkan pada informasi yang benar, debat terbuka, dan pemilihan yang adil dan juga informasi yang menyesatkan mengakibatkan keraguan terhadap kandidat dan proses pemilihan umum, memicu polarisasi yang lebih besar sehingga masyarakat semakin bergantung pada informasi digital dalam mengakses berita dan informasi politik, tapi risiko paparan terhadap informasi yang tidak valid atau palsu lebih meningkat. Kampanye hitam inilah yang menjadi kekhawatiran bersama bagi berlangsungnya pemilu yang damai dan bersih, karena bahwasannya hitam ini berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung kedua belah kubu.

Kampanye hitam tidak selamanya merugikan, tetapi ada dampak menguntungkan bagi peserta pemilu dan masyarakat. Jika, pada akhirnya yang dikatakan pelaku kampanye hitam adalah fitnah, maka akan berbalik pada calon kandidat pelaku kampanye hitam. Jadi, calon kandidat yang difitnah pertama dirugikan tetapi menjadi menguntungkan dan masyarakat akan menjadi simpatisan karena apa yang dikatakan

¹⁶ J. Satrio, Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm 45.

pelaku kampanye hitam tidak benar. Dampak menguntungkan lainnya juga yaitu, kampanye hitam terhadap seorang kandidat tertentu bisa dianggap sebagai informasi penting yang perlu diketahui masyarakat sebelum memilih seseorang kandidat politik (caleg) tertentu. Karena berita yang disebarluaskan itu bisa saja benar dilakukan oleh seorang kandidat politik dengan adanya saksi yang mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh seorang kandidat politik itu. Oleh karena itu, jika pelaku kampanye hitam tidak menyebarkan berita tersebut, maka perbuatan yang dilakukan seorang kandidat politik itu tidak akan diketahui oleh masyarakat. Karena kadangkala informasi tersebut tidak akan pernah diketahui jika tidak ada yang berani mengungkapkannya. Apabila perbuatan tersebut terbukti, maka akan ditindak lanjuti oleh KPU dan berkoordinasi dengan pihak berwajib dan seorang kandidat tersebut akan dicoret dan gagal masuk daftar calon tetap (DCT).

Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh anggota pemilih agar tidak termakan hoaks, antara lain:¹⁷

- a. Ketahui visi, misi dan program calon
Visi, Misi dan program partai sangat berkaitan erat dengan visi, misi dan program calon, sehingga visi, misi dan program calon harus dicermati secara komprehensif dan menjadi fokus utama yang perlu dicermati. Visi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah partai politik dan calon, ini dikarenakan visi memiliki nilai-nilai aspirasi serta kebutuhan partai dan calon dimasa depan. Misi mengarahkan calon menuju suatu tujuan yang dapat dijabarkan ke dalam program-program. Misi menempati posisi strategis, karena secara filosofis harus mampu menerjemahkan visi dan secara teknis harus mampu diimplementasikan ke dalam program. Kesalahan dalam menilai program-program akan menimbulkan kesalahan dalam menentukan pilihan yang akan mengakibatkan terpilihnya orang-orang yang tidak tepat dan tidak amanah mengemban tugasnya.
- b. Kenali riwayat hidup calon dan partainya
Sebelum menentukan pilihan, sebaiknya pemilih mengenal dan mengetahui riwayat hidup calon tersebut. Dapat berhubungan dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktifitas dalam masyarakat serta kegiatan sehari-hari.
- c. Pastikan pilihan
Setelah para pemilih memiliki informasi yang cukup mengenai visi, misi, program partai politik dan calon serta riwayat hidup, para

pemilih dapat mendiskusikan informasi dari data itu dengan elemen yang ada di dalam masyarakat, sehingga informasi dari data tersebut dapat menjadi dasar pilihan.

Setelah memastikan pilihan, maka sudah yakin dengan calon yang dipilih, pemilih sudah memahami karakternya, sudah mengetahui latar belakang calon yang dipilih sehingga tidak akan terpengaruh dengan kabar yang akan menimbulkan fitnah, adu domba, informasi palsu ataupun penghinaan.

Segala bentuk dalam tindakan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Dalam konteks pemilu, segala aktivitas yang berakibat kepada timbulnya kerugian yang telah diderita oleh salah satu peserta dalam pemilu karena adanya praktek *black campaign* juga termasuk dalam perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial

Pemilu demokratis yang sah atau bebas adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal yang berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama proses pemilu apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya adalah apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku *watchdog* terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.¹⁸

Seperti diutarakan di atas, demokrasi memperisyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala. Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama.¹⁹

¹⁸ Zainuddin dan Muhammad Taufik Nasution. *Op Cit*, halaman 272. 53

¹⁹ Dahl, Robert A, *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 132

¹⁷ <http://pikiran-rakyat.com/politik/2014>

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum bukanlah semata-mata untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, akan tetapi usaha untuk menyeimbangkan ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

Perundang-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelannggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korupsi. Sanksi non pidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran harus diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik lainnya harus mendapat akses keadilan dan penyelesaian masalah.

Penanganan pelanggaran Pemilu yang dilaksanakan oleh tiga pihak yaitu, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sebagai bentuk teknis dari aturan tersebut, maka dibentuklah Sentra Penanganan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang merupakan forum tiga lembaga negara, sentra Gakkumdu merupakan kebutuhan untuk menangani tindak pidana Pemilihan Umum. Karena perlu diperhatikan dalam Tindak pidana Pemilu adalah adanya batasan waktu, di mana upaya pengusutan juga memiliki pengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum.

Fungsi sentra Gakkumdu adalah sebagai forum komunikasi dalam penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi monitoring dan evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar

Operasional dan Prosedur (SOP) tentang tindak pidana pemilu pada sentra Gakkumdu. Hal ini dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.²⁰

Peran sentra Gakkumdu dalam kelembagaan bawaslu untuk menyelesaikan pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan

pemilu, jika di dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan di dalam Sentra Gakkumdu.

Penegakan hukum pemilu tersebut, setidaknya ada dua hal yang mesti diberi perhatian mendalam. Pertama, berkaitan dengan perlindungan proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dari segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi non pidana dan pidana harus dijatuhkan kepada para pelanggarnya. Ketentuan ini menitikberatkan pada hukum substansi atau materiil seperti jenis-jenis pelanggaran, dan sanksi terhadap pelanggaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah “perlindungan proses pemilu dari kecurangan”.²¹

Hak untuk menggugat hasil pemilu dan pihak yang dirugikan untuk menyelesaikan masalah. Hal ini harus termuat dalam undang-undang. Proses petisi pemilu harus mengatur berbagai hal yang diperlukan. Ketentuan tersebut memberikan penekanan terhadap hukum acara seperti bagaimana pihak yang dirugikan (kandidat atau partai politik) dalam pemilu dapat memperjuangkan haknya dengan memprotes hasil pemilu.

Ketika berbicara hoaks yang terkait dengan kampanye hitam, ada dua hal yang harus diketahui. Pertama bahwa ketika berbicara pemilu yang menjadi *lining* sektor adalah Bawaslu, Bawaslu melakukan analisa terhadap setiap konten terkait dengan pelanggaran pemilu. Kalau itu berkaitan dengan tim sukses dari pasangan calon yang melakukan kampanye hitam maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Kemudian apabila yang melakukannya diluar dari tim sukses dari pasangan calon, maka Bawaslu melimpahkan langsung kepada Polri.

Bawaslu memiliki kewenangan dalam mengawasi setiap tahapan-tahapan kampanye dalam pemilu. Baik itu kampanye secara konvensional maupun kampanye yang dilakukan menggunakan media cetak ataupun media sosial. Jika terjadi tindakan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan maka Bawaslu ikut berkontribusi dalam melakukan penegakan hukum.

Terkait dengan proses penegakan hukum tentunya Bawaslu melakukan tindakan sesuai dengan apa yang diatur didalam UU Pemilu, proses penyelesaian sengketa itu memiliki dua pintu masuk, yakni bisa dengan temuan dari hasil

²⁰ Binov Handitya, Artikel, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365

²¹ Dobrzyńska, Agnieszka. “Enforcement of Electoral Integrity”. <http://acceptproject.org/aceen/topics>

pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh Bawaslu kemudian dari aduan langsung oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Bawaslu menerima laporan, kemudian melakukan klarifikasi, melakukan pemeriksaan dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor serta saksi-saksi, setelah itu dilakukan pengkajian, ketika memang benar terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang merupakan kampanye hitam, maka diteruskanlah ke pihak kepolisian selaku anggota dari kesatuan Gakkumdu. Jadi didalam Gakkumdu itu terdiri atas Polisi, Jaksa, dan Bawaslu.

Terdapat 4 (empat) Lembaga yang terlibat dalam penanganan pelanggaran pemilu yakni Kepolisian, Gakkumdu, Kejaksaan, dan Pengadilan. Tugas kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana pemilu terlihat sejak mendapat laporan dari bawaslu atau Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota yang dianggapnya suatu tindak pidana pemilu. Apabila pelanggaran itu tidak benar adanya, maka Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota tidak melimpahkan masalah ini kepada kejaksaan. Selanjutnya tugas dan wewenang dari kejaksaan sebagai suatu instansi yang ikut berperan apabila terbukti adanya tindak pidana pemilu. Kejaksaan adalah institusi yang dapat menentukan apakah kasus itu dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak sesuai dengan alat bukti yang sah dengan aturan hukum.²² Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan dikaitkan dengan Undang-Undang Pemilu, maka peranan kejaksaan dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu adalah melakukan penuntutan ke pengadilan.²³

Mengenai proses penegakan hukum pidana dari pelanggaran pemilu diatur dalam Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang termuat dalam Bab IV perihal penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang kemudian membagi menjadi sembilan tahapan yakni:

- 1) Kajian Pelanggaran Pemilu
- 2) Penyelidikan
- 3) Rapat Pleno Pengawas Pemilu
- 4) Penerusan
- 5) Penyidikan
- 6) Praperadilan
- 7) Penuntutan
- 8) Pelaksanaan Putusan

Salah satu contoh kasus putusan yang terkait

dengan *black campaign* yang terjadi di Indonesia saat pemilihan umum yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam kegiatan politik yang ada di Indonesia yaitu, Putusan Nomor 76/ Pid. Sus / 2024/PN Tart di Pengadilan Negeri Tarakan yang dimana terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer yaitu pasal 521 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah yang merupakan Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011312870004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No. 123/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan M. Taufik Akbar, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar jam 19.38 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di jalan AMD Gang Mentari, RT. 010, Rw. 00, Kelurahan Kampung 1 skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan yang oleh JPU dikategorikan sebagai perbuatan berupa "*Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain*". Sebagaimana diatur dalam pasal 521 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Bermula dari terdakwa yang memiliki akun media sosial *instagram* dengan nama akun @Alihrahman447 dan akun media sosial *whatsapp* dengan No. 082148247230 yang terdakwa beri nama dengan Al- Rahman. Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah mengoperasikan media sosial tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah *Hand Phone* (HP) merek realme 12 pro warna hitam miliknya yang mana selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 10 february 2024 sekira jam 19.40 wita Juali Rahman membuka akun *instagram* miliknya dan melihat postingan dari akun @labamerau yang berisi

²² *Ibid* 111

²³ Topo Sunloso. *Tindak Pidana Pemilu*. Sinar Gnifika. Jakarta. 2006, hlm 107

gambar dan tulisan yang memuat “kedai bean laden tarakan diduga sering terjadi jual beli narkoba , herman sang pemilik cafe sepertinya membiarkan atau bahkan juga terlibat???, warga tarakan catet muka dan namanya jangan sampai salah pilih caleg bermasalah dan gambar dan gambar calon anggota DPD RI Herman, S.H dengan tulisan breaking news, pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya? Dan tulisan coba datang ke kafe ini diatas jam 00.00 dan perhatikan apa yang terjadi? Diduga terjadi transaksi narkoba jam-jam segitu,goy”.

Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 sekira pukul 19.42 wita setelah melihat postingan tersebut, Juali yang pada saat itu dalam keadaan sadar meneruskan postingan tersebut dengan cara mengirimkan link postingan *instagram* tersebut ke akun grup media sosial *whatsapp* diskusi kaltara yang terdiri dari kurang lebih 459 anggota dan juga grup *whatsapp* komunitas warga tarakan yang terdiri dari kurang lebih 987 anggota lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.45 wita, Juali juga memposting foto Herman, S.H yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 yang ditanda tangani oleh ketua KPU RI Hasyim Asyari dengan cara melakukan *screenshot/* tangkapan layar melalui akun *instagram* miliknya yang memuat tulisan pada foto tersebut dengan kata-kata “*pemilik cafenya sepertinya tahu dan membiarkan. Siapa sih yang punya???*”, yang ada di hp saksi di grup *whatsapp* komunitas warga tarakan dan pada saat mengirimkan gambar tersebut Juali menambahkan komentar “*nggak bahaya kah*”. Pada postingannya tersebut.

Maksud dan tujuan Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah mengajak kepada para anggota grup *whatsapp* komunitas warga tarakan dan juga anggota grup *whatsapp* diskusi kaltara untuk tidak memilih sdr. Herman, S.H yang merupakan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah/DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 15635 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap oleh ketua KPU RI Hasyim Asyari.

Dalam perkara ini hakim pengadilan negeri mempertimbangkan bahwa unsurunsur dari dakwaan JPU yaitu melanggar pasal 521 ayat 1 jo

pasal 280 ayat 1 huruf c undang-undang pemilu yang terbukti terdakwa sebagai peserta pemilu dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu antara lain *menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain*. Ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 521 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda. Dinyatakan Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja melanggar pelaksanaan kampanye pemilu menghina seseorang calon dan/atau peserta pemilu yang lain*”. Sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yaitu, meresahkan masyarakat yang dapat memungkinkan adanya pertikaian dilingkungan masyarakat dan keadaan yang meringankan terdakwa yaitu, terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan, antar saksi Herman, S.H dan terdakwa sudah saling memaafkan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kemudian pengadilan negeri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000. – (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir.

Bahwa berdasarkan contoh kasus yang telah dibahas diatas bahwa pelaku si Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah terbukti melakukan tindak pidana berupa dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu antara lain *menghina seseorang agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta pemilu yang lain* atau sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primer yaitu pasal 521 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Harus bertanggungjawabkan perbuatan dengan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda.

Dalam hal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur beberapa ketentuan terkait tindak pidana pencemaran nama baik. Pasal 27A UU ITE menyatakan bahwa "*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik*". Apabila melanggar peraturan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik*". Apabila melanggar peraturan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam kasus Juali Rahman Bin (Alm) Duha Abdullah Hakim tidak menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 27A dan 28 ayat (1) UU ITE. Dalam Hukum pidana ada istilah *Concursus idealis* yang merujuk pada situasi dimana satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Diatur dalam Pasal 63 KUHP, prinsipnya adalah bahwa hanya satu pasal yang diterapkan, yaitu pasal dengan ancaman pidana paling berat. Sistem pemberian sanksi menggunakan sistem absorpsi, dimana hanya satu sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan terberat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria dalam kampanye hitam meliputi, penyebaran informasi palsu dan fitnah, pencemaran nama baik, penggunaan anonimitas dan pasukan siber, serangan yang tidak relevan dan menghasut atau mengadu domba. Kampanye hitam sangatlah merugikan peserta kandidat politik dan juga masyarakat, namun kampanye hitam ada dampak menguntungkan bagi masyarakat, karena apabila berita yang disebarkan tersebut mempunyai bukti yang kuat maka

peserta kandidat politik itu akan dicoret dan dihapus dalam daftar calon tetap (DCT). Kampanye hitam di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi dilarang oleh peraturan perundangundangan. Misalnya, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu lainnya. Kampanye hitam yang sering melibatkan penyebaran informasi palsu atau fitnah dapat merusak integritas proses pemilu dan merugikan calon atau partai politik tertentu. Dalam proses penyebaran melalui media sosial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A dan 28 ayat (1).

2. Penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kampanye hitam (black campaign) maka akan mendapatkan sanksi dengan aturan yang berlaku, Bawaslu berperan aktif dalam penegakan hukum tersebut. Ketika yang melakukannya adalah peserta, penyelenggara, dan tim kampanye maka Bawaslu akan menanganinya bersama Gakkumdu. Namun ketika yang melakukannya adalah masyarakat biasa, bukan bagian tim kampanye maka Bawaslu melimpahkannya langsung ke Polri.

B. Saran

1. Perundang-undangan mengenai pemilu perlu diperbarui untuk mengatasi tantangan khusus yang muncul dari media sosial. Terkait dengan kriteria kampanye hitam untuk lebih kenali penyebaran informasi palsu yang tidak berdasar, fitnah yang bertujuan merugikan lawan politik dan juga analisis sumber informasi dengan memeriksa kredibilitas sumber informasi dan waspadai penggunaan akun anonim atau pasukan siber yang menyebarkan isu-isu sensasional dan sebaiknya mencari tahu kebenaran dari berita tersebut terlebih dahulu. Setelah itu pastikan pilihannya agar tidak akan terpengaruh dengan kabar yang akan menimbulkan fitnah, adu domba, informasi palsu ataupun penghinaan.

2. Terkait dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam untuk lebih diperhatikan, dengan mendorong kolaborasi

antara lembaga penegak hukum, media, dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan menindak kampanye hitam secara efektif. Sehingga tidak terjadi lagi adanya tindakan kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menciptakan pemilihan umum yang bersih untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Achmad Fachrudin. (2022). *Oligarki Demokrasi & Konglomerasi Media Massa*. Penerbit Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo).
- Ahmad M. Ramli. 2010. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama,.
- Anwarsyah. 2014. *Kampanye Hitam dan Pendidikan Politik Bangsa*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Jakarta: Graha Ilmu,).
- Arvindo. 2021. *Sejarah Pemilihan Umum Indonesia*, , Kesbangpol Magelang.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Budhijanto, Danrivanto. (2016). *Revolusi cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: Refika Aditama.
- Burhan Soehadi. 2011. *Media Komunikasi Masa & Perannya Dalam Membentuk Opini Publik*, Medan : Fakultas Hukum USU
- Cangara Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, teori, dan Strategi*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,).
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT . RajaGrafindo Persada,.
- Fahmi, K.,S.H.,M.H. (2012). *Pemilihan Umum Kedaulatan Rakyat*. Penerbit Jakarta Rajawali Pers.
- Gabriel Almond. 2010. *Budaya Politik, Tingkah Laku, Demokrasi Dilima Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ghafar, Jnedjri M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- Hatta, Moh. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum: Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Arifudin. 2017. *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok:PT. RajaGrafindo Persada,.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. 2014. *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cetakan Ke-13, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius,).
- Ishak Salim, dkk. 2014. *Memahami Pemilihan Umum dan gerakan Politik Kaum rentan*, Yogyakarta : Sigab
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Perdana
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Miftah Toha. 2014. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Kencana,)
- Nasrullah, Rilli. (2005). *Media Sosial. Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Yogyakarta; Genta Publishing.
- Sigit pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta : JIP UGM
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Triwahyuningsih. (2001). *Pemilihan Presiden Langsung dalam Kerangka Negara Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacan Jogja.
- Umam, A. K. Pilpres 2019:Kampanye hitam SARA masih ampuh untuk mengeksploitasi perilaku pemilih. (B.N. Indonesia, Entrevistador)

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran RI Nomor 6109
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5952
- Pengawas Pemilu. 2023. *Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan*

Kedua Atas Peraturan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Jurnal

- Ahmad Budiman. (2014). *Kampanye Hitam Pemilu Presiden 2014*. Volume. VI, No.11
- Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin. (2019). *Demokrasi dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign an Negative Campaign)*. Jurnal Syariah dan Hukum Volume 17 Nomor 1.
- Ardha, Berliani. (2014). "Ardha: *Social Media Sebagai Media Kampanye Partai SOCIAL MEDIA SEBAGAI KAMPANYE PARTAI POLITIK 2014 DI Indonesia.*"Jurnal Visi Komunikasi 13, No. 01
- Denico Doly, 31 Maret 2020, "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial", *Jurnal Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Kajian Vol. 25, No. 1, Maret 2020.
- Dodu, Alfred B. David. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Stufin Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2 No. 1 Maret, hlm, 52-60.
- Lubis, M. T. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial. *Riau Law Journal*, 6(2), 170197.
- Mustika, R. (2018). Etika Berkomunikasi Di Media Online Dalam Menangkal Hoax. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 43-50.
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas *Black Campaign* dan *Negative Campaign*). *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(10), 16-30.
- R, Ibrahim. (2003). *Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace)* dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.10, No.24, September, hlm. 119-127.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial., 5(1). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*
- Rizki, I. U. S (2019). *Perbandingan Frame Berita Kasus Hoaks Penganiayaan Ratna Sarumpaet Dalam Perspektif Imparsialitas*. 12
- Sukma, B. P. (2018). Analisis Wacana Kritis Kabar Bohong (Hoaks) Melalui Literasi Media. 6(2), 12

Widyawati, Nina. 2015. *Etnisitas Dan Agama sebagai Isu Politik, Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, (Vol.17 Nomor 2,)

Website/Internet

- <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1885/893?>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190226162906-32372779/kampanye-hitam-perusak-demokrasi-dan-pemilihan-galau>
- <https://law.ui.ac.id/v3/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>
- <https://www.neraca.co.id/article/114161/jelang-pilpres-771-konten-hoax-warnai-dunia-maya>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/09/1252151/pelaku-black-campaign-dimed-sos-ancaman-hukuman-6-tahun-penjara>
- <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php>
- <https://ap-lawsolution.com/id/actio/menelisik-jerat-hukum-kampanye-hitam/>
- <https://Doi.Org/10.26905/Jmdk.V5i1.1342>